



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang, Kode Pos 79123

Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425

Laman : disdaginkop.singkawangkota.go.id, Pos-el : daginkopukm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 110 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Singkawang Tahun 2021 Nomor 115);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 32).

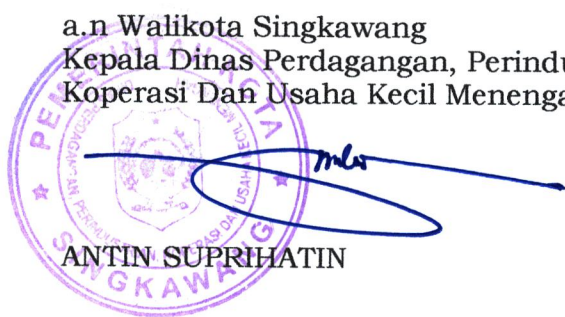
Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
- Pertama : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 08 Juli 2025

a.n Walikota Singkawang
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,



ANTIN SUPRIHATIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
NOMOR 110 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN
2025 TANGGAL 08 Juli 2025

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

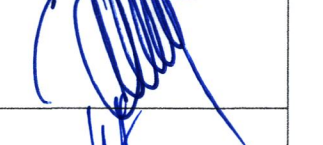
No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
			Dibuka	Ditutup		
1	Data Pribadi Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia data pribadi seseorang yang beresiko untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi rahasia data pribadi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap pegawai yang bersangkutan	Tidak terbatas
2	Disposisi Surat Pimpinan	- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah tertulis dari Pengadilan dan Lembaga Pemerintah yang berwenang	Tidak terbatas
3	Nota Dinas	- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah tertulis dari Pengadilan dan Lembaga Pemerintah yang berwenang	Tidak terbatas

4	Surat Rahasia	• UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Perintah tertulis dari Pengadilan dan Lembaga Pemerintah yang berwenang	Tidak terbatas
5	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Berjalan	• UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah tertulis dari Pengadilan dan Lembaga Pemerintah yang berwenang	Terbatas sampai keluar hasil audit
6	Data Rekaman CCTV	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Ayat 1 huruf (a)	Dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Untuk kepentingan penyelidikan pihak berwenang	Atas dasar surat permintaan dan sifatnya yang ketat dan terbatas.
7	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (e) • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat beresiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi rahasia Negara	Perintah tertulis dari Pengadilan dan Lembaga Pemerintah yang berwenang	Atas dasar surat permintaan dan sifatnya yang ketat dan terbatas.

8	Draft Dokumen Laporan Keuangan	- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Perintah tertulis dari Pengadilan dan Lembaga Pemerintah yang berwenang	Selama belum diverifikasi atau di audit
9	Username dan Password Admin Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 6 huruf (c)	Dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan data dan hak akses oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data aplikasi / sistem dari peretasan oleh pihak tertentu	Perintah tertulis dari Pengadilan dan Lembaga Pemerintah yang berwenang	Selama masih dibutuhkan
10	Identitas Individu / Pribadi Admin Media Sosial	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 6 huruf (c) dan Pasal 17 huruf (h)	Dapat mendorong serangan kepada individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara professional	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyelidikan pihak berwenang	Tidak terbatas
11	Data pribadi masyarakat pengguna layanan yang terdapat dalam Dokumen Administrasi dan Database Sistem Informasi OPD	- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h) - UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi masyarakat pengguna layanan - Dapat digugat oleh pemilik data pribadi akibat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi masyarakat pengguna layanan	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyelidikan pihak berwenang	Tidak terbatas

12	Identitas pribadi Pelaku Usaha/ Penyewa Kios & LOS / PKL yang berada didalam naungan DISDAGINKOP-UKM	• UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h) • UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	• Dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi Pelaku Usaha yang terdaftar • Dapat digugat oleh pemilik data pribadi akibat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pelaku usaha yang terdaftar	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyelidikan pihak berwenang	Tidak terbatas
13	Formula produk hasil industri serta data pribadi pelaku usaha industri	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	• Dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan data usaha yang bersifat rahasia	Mencegah persaingan dagang yang tidak sehat	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyelidikan pihak berwenang	Tidak terbatas
14	Data hasil pengawasan koperasi yang meliputi pokok-pokok temuan, rekomendasi tindak lanjut, serta sanksi yang diterapkan	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (e)	• Dapat beresiko menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menjaga dan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Terbuka jika mendapat persetujuan dari pihak koperasi terkait ataupun untuk tujuan penyelidikan oleh pihak berwenang	Terbatas
15	Data pengaduan dan identitas pelapor (Aplikasi SP4N-Lapor, Formulir Survei Kepuasan Masyarakat, maupun aduan yang sifatnya langsung)	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan Pasal 17 huruf (j) • UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	• Dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga privasi pelapor	Terbuka jika terdapat persetujuan tertulis dari pelapor atau untuk kepentingan penyelidikan pihak berwenang	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Antin Suprihatin, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
2	Sukaryat, SSTP	Sekretaris	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
3	Dedi Irawan, SE, ME	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
4	Dwi Satrio Sepriyanto, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
5	Andreas Aan, S. Ak	Kepala Bidang Koperasi dan UM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
6	Wiryamor, ST	Plt. Kepala UPT. Metrologi Legal	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

a.n Walikota Singkawang
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM



ANTIN SUPRIHATIN